



**PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA “SALANG
PISALANG AMEH ”DI NAGARI GUNUANG RAJO KECAMATAN
BATIPUH MENURUTHUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

IRSYADUNNAS
NIM. 12 204 001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUBUNGKAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyadunnas
NIM : 12 204 001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa "Salang Pislalng Ameh" Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Menurut Hukum Ekonomi Syariah** adalah benar hasil karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, Maret 2017
yang membuat pernyataan




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **IRSYADUNNAS NIM 12 204 001**, judul "**PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA "SALANG PISALANG AMEH"** DI NAGARI GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada sidang *Munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Februari 2017

Pembimbing I


Dr. Rizal, M.Ag
Tgl. 16-02-2017





Pembimbing II


Ulva'Atsani SH., M.Hum
Tgl. 16-02-2017

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Irsyadunnas, NIM. 12.204.001, Judul: PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA "SALANG PISALANG AMEH" DI NAGARI GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr.Rizal, M.Ag NIP. 19731007 200212 1 001	KetuaSidang/ Pembimbing I		28/3 2017
2	Ulya Atsani, S.H., M.Hum. NIP. 19750303 199903 1 004	Pembimbing II/ Penguji IV		07-03-2017
3	Eficandra, S.Ag., M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Penguji I		07-03-2017
4	Drs. H. Emrizal NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		9/3 17

Batusangkar, Maret 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Zamuddin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang utama dari segalanya....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta mengenalkanku dengan cinta. Hari ini hamba sangat bahagia, sebuah perjalanan yang panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang, meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang hamba sendiri belum tahu pasti jawabannya. Di tengah malamaku bersujud, kupinta kepadamu disaat kehilangan arah, ku mohon petunjukMu, aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan air mata. Namun aku tak pernah putus asa, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, aku akan terus melangkah berusaha dan berdoa, tanpa mengenal putus asa. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu dilimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Yang istimewa untuk Ayah dan Bunda....

Terimakasihku kupersembahkan untuk Ayah (Saharudin) dan Bunda (Cariana) yang selama ini telah memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang sehingga hari ini aku bisa mempersembahkan ini untukmu, maafkan aku yang sampai hari ini belum bisa membalas jasa mu, membuatmu bahagia.. aku selalu berdoa kepada Allah agar Ayah dan Bunda di beri umur yang panjang sampai suatu hari nanti aku bisa membahagiakan Ayah dan Bunda... amiin...

Yang tersayang Kakak-Kakaku....

Untuk Kakak-Kakakku tersayang (Awaludin, Mu'arif, Zalmeniar) terimakasih kepada kalian karna selama ini kalian telah memberkan dukungan dan bantuan kepada aku untuk menyelesaikan skripsi ini...

Untuk seseorang...

Terimakasih untuk seseorang yang ada di hati (Novia Ristika) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan agar aku tidak menyerah sebelum selesai, percayalah di setiap doaku hanya ada nama mu yang selaluku pinta untuk mendampingiiku kelak, semoga keyakinan dan doa ini di kabulkan allah, insya allah jodohnya kita bertemu atas izin allah SWT.

Untuk Sahabat- sahabatku...

Terimakasihku ucapkan kepada kalian teman-teman tersayangku karna tanpa bantuan kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai sampai hari ini... (Teman kost: Zatul, Mukhlis, Paniang, Riki ajo, Febi, Ilham, Davit, Ijul kitiang, Al), (Teman-teman BP 2012).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Swt, hanya berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat beriringan dengan salam Penulis do'akan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan. Namun, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Ayah (Saharudin) dan Bunda (Cariana), yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan yang tak pernah lelah memberikan uluran tangan dan kasih sayangnya, Kakak-kakak (Awaludin, Mu'arif, dan Zalmeniar), dan segenap keluarga besar sayayang selalu memberikan dukungan moral, ekonomi maupun spritual sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Bapak Dr. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
4. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Bapak Drs. Syahril. M.A, sebagai penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis.

5. Bapak Dr. Rizal, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan solusi dan saran kepada Penulis serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Ulya Atsani, SH., M.Hum.sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan agama dan umum kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dan meminjamkan buku-buku yang Penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Staf dan jajaran KESBANGPOL Kab. Tanah Datar, Camat Kecamatan Batipuh beserta jajaran, Wali NagariNagari Gunung Rajo beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas untuk melakukan pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat Penulis Jurusan Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang senasib dan seperjuangan dengan Penulis BP. 2012. Semoga kebersamaan kita tidak terpisah oleh jarak dan tidak hilang oleh waktu, selamat berjuang bagi teman-teman, semua kenangan indah yang telah kita buat tidak akan pernah terlupakan. Bagi teman-teman yang masih berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studinya jangan pernah menyerah buktikan kalau kita lebih baik dari apa yang orang-orang pikirkan tentang kita.
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdo'a semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah Swt dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda, *amin ya rabbalalamin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Swt hendaknya. *Amin...*

Batusangkar, Februari 2017

Penulis

IRSYADUNNAS

NIM 12 204 001

ABSTRAK

IRSYADUNNAS, NIM 12 204 001 judul skripsi “**Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa “*Salang PисalangAmeh*” Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Menurut Hukum Ekonomi Syariah**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) 2017.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sengketa *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sumber datanya adalah pihak pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman, niniak mamak, alim ulama, pengurus KAN, wali nagari dan tokoh masyarakat lainnya. Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu menghimpun data dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis serta disimpulkan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil penelitiannya, pertama; pelaksanaan *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan dalam bentuk akad lisan antara pihak pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman, tanpa adanya bukti tertulis dan kehadiran saksi. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad *salang pисalang ameh* tersebut sangat dianjurkan dalam bentuk tertulis dan dihadiri oleh saksi, karena akad ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama sekaligus untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari. Kedua; penyelesaian sengketa *salang pисalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara kekeluargaan, keterlibatan niniak mamak dan melalui lembaga KAN. Penyelesaian sengketa seperti itu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk penyelesaian sengketa secara perdamaian (*al-sulh*), mediasi, dan tahkim (arbitrase).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah.....	6
1. FokusMasalah	6
2. SubfokusMasalah.....	6
C. KegunaanPenelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	8
1. KonsepDasarTentangAkad.....	8
2. PinjamMeminjam	12
3. Utang Piutang dalam Islam	23
4. Penyerapan Adat dalam Hukum Islam	28
5. Penyelesaian Hukum Adat	31
6. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	33
7. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah	38
8. Proses Ligitasi Pengadilan.....	39
B. Defenisi Operasional	40
C. Penelitian yang Relevan	40
D. Kerangka Berfikir	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. PertanyaanPenelitian	44
C. TujuanPenelitian	44
D. Waktu dan Tempat Penelitian	44

E. Metode Penelitian.....	45
---------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Gunung Rajo.....	48
1. Asal-Usul Nama Nagari Gunung Rajo.....	48
2. Letak Geografis Nagari Gunung Rajo.....	48
3. Agama dan Pendidikan.....	50
4. Sosial Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat.....	55
B. Pelaksanaan <i>Salang Pisalang Ameh</i> di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	59
C. Penyelesaian Sengketa <i>Salang Pisalang Ameh</i> Jika Terjadi Masalah di Nagari Gunuang RajoKecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Nagari Gunung Rajo	49
Tabel 4.2	Agama yang Dianut Penduduk Nagari Gunung Rajo	50
Tabel 4.3	Sarana Peribadatan di Nagari Gunung Rajo	52
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunung Rajo	53
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan Formal Nagari Gunung Rajo	54
Tabel 4.6	Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nagari Gunung Rajo	55
Tabel 4.7	Jumlah Suku di Nagari Gunung Rajo	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk monodualitis yang artinya selain sebagai makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya sering kali membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain karena tidak setiap manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, bila sewaktu waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjam meminjam atau hutang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah.

Sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 245

بِضُّ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ وَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَنٍّ

تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُيَةً

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS al-Baqarah ayat 245)

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah,

maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman uang atau hutang-piutang kepada orang yang membutuhkan.

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹Selain itu ada juga yang mendefinisikan pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain dengan memanfaatkan dan tidak merusak zakatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.²

Berbeda dengan hutang-piutang, hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Hutang-piutang digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman ada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak) dimana pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.

Islam mengatur tentang adab dalam pinjam meminjam emas:

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan,

Hal tersebut dijelaskan dalm firman Allah dalam surah al-*Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

¹ Subekti, Tjiptosudibyo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1995),h. 451

²Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ... hal.133

كُتِبَ فَاصْكُتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايِنُكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 شَبَّ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِي بِالْعَدْلِ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِي
 شَيْءٍ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ، اللَّهُ وَلِيَّتِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فَلَيْكَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Qs. Al-Baqarah/2: 282)

Penulisan hutang-piutang dan persaksian yang dibicarakan itu, lebih adil disisi Allah, yakni dalam pengetahuan-Nya dan dalam kenyataan hidup dan lebih dapat menguatkan persaksian, yakni lebih membantu penegakan persaksian, serta lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan diantara kamu. Dalam bermuamalah saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan, tentu saja mempunyai aneka kepentingan pribadi atau keluarga.

Keterangan surah al-*Baqarah* ayat 282:

- a. Apabila terjadi transaksi jual beli atau pinjaman hendaknya jelas ditemukannya syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya
- b. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh dua orang saksi
- c. Penulis dan saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi keruguan
- d. Bagi yang tidak mampu menutarakan keinginannya dapat meminta wali

- e. Saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan
2. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.
3. Melunasi hutang dengan cara yang baik
4. Berhutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya
5. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari pemberi pinjaman, karena akan memperarah keadaan, dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan.
6. Menggunakan pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan.
7. Bersegera melunasi hutangnya.
8. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Dalam kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini, pinjam meminjam merupakan hal yang lazim dan sudah biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pinjam meminjam yang terjadi di Nagari Gunung Rajo bahwa pinjam-meminjam yang di lakukan oleh orang yang meminjam uang kepada orang yang meminjamkan uang tetapi uang yang di pinjam oleh orang yang meminjam uang kepada orang yang meminjamkan uang tersebut sebanyak takaran emas.

Pinjam meminjam dikalangan masyarakat biasanya didasarkan pada kepercayaan saja, biasanya pinjam meminjam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak ada bukti tertulis, dengan kata lain dalam hal pinjam meminjam biasanya masyarakat tidak menuliskannya dan juga tidak ada saksi. Sehingga pada saat ada perselisihan sulit untuk

menyelesaikannya karena kedua belah pihak merasa benar dan tidak ada bukti siapapun yang salah.

Saat ini banyak masyarakat yang mengalami perselisihan terkait pinjam meminjam. Banyak pertikaian ataupun kerusuhan dimasyarakat dikarenakan pinjam meminjam, dan tidak heran kalau hal ini menjadi persoalan setiap masyarakat dan membawanya ke meja hijau atau pengadilan. Permasalahan ini biasanya dikarenakan pinjam meminjam yang tidak tertulis dan tidak memiliki saksi atas transaksi pinjam meminjam tersebut.

Dalam masyarakat Nagari Gunuang Rajo ada sebagian masyarakat yang dalam pinjam meminjam uang dengan menggunakan harga emas atau sebanyak takaran emas umpamanya seseorang meminjam uang kepada orang lain sebanyak Rp.1.200.000,00 bahwa uang yang dipinjamnya tersebut sebanyak harga satuan emas. Pinjam meminjam di Nagari Gunuang Rajo telah lama di praktekkan oleh masyarakat setempat, hal ini dilakukan adanya sikap saling tolong menolong antara sesama manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Didalam pinjam meminjam emas ini masyarakat Nagari Gunuang Rajo belum melaksanakan pinjam meminjam emas ini sesuai dengan apa yang digariskan atau ditentukan, malah dilakukan hanya berdasarkan rasa kepercayaan dan kekeluargaan saja. Karena kebiasaan pinjam meminjam emas ini sudah berlangsung sejak lama dan hanya diketahui antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa perjanjian tertulis dan tanpa adanya saksi.

Para peminjam biasanya dalam pengembalian *ameh* yang dipinjam tersebut waktunya setelah panen padi, namun dalam masyarakat tersebut sering terjadi masalah bahwa peminjam *ameh* setelah panen padi belum juga mengembalikan *ameh* yang dipinjamnya tersebut sehingga menimbulkan sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam, karena tidak adanya perjanjian tertulis dan tanpa adanya saksi.

Melihat dari fenomena yang terjadi tentang pelaksanaan pinjam meminjam *ameh* di Nagari Gunung Rajo tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pinjam meminjam *ameh* di Nagari Gunung Rajo tersebut dengan menuangkannya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa “Salang Pisialang Ameh” Di Nagari Gunung Rajo Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus dan Subfokus Masalah

1. Fokus masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka fokus masalahnya salang pisialang *ameh* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Subfokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka sub fokus masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan *salang pisialang ameh* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa *salang pisialang ameh* jika terjadi masalah di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk yaitu:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan *salang pisialang ameh* di Nagari Gunung Rajo menurut hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan didalam perumusan ketentuan tentang *salang pialang ameh* di Nagari Gunung Rajo menurut hukum ekonomi syariah

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Dasar tentang Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu 'agdi yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Selain itu, kata akad diartikan dengan hubungan (*ar-rabtu*) dan kesepakatan (*al-intifa*).³

Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan:

اَلرُّبَا طُ اِجَابٌ بِبِقَبُولِ عَلِيٍّ وَ جِهٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرَهُ فِي
مَحَلِّهِ

Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan kalimat berpengaruh kepada objek akad maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

³Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Musrukhin, judul asli "*Fiqh al-Sunnah*", (Jakarta: Cakrawala Pubshing, 2012), cetakan ke-3, hal. 162

⁴Ibnu' Abidin, *Radd Al-Muhtar' Ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, (Mesir Al-Amriyah.T.H) Jilid II. hal. 255, Dikutip Oleh Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). hal. 97

Menurut KH. Ahmad Basyir, akad adalah suatu perikatan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵ Menurut Syamsul Anwar akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang memprestasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.⁶

Menurut Chairuman Pasaribu, akad dalam hukum islam haruslah sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu.⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸

b. Rukun dan Syarat Akad

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikat diri (*shiqat al-aqd*)
- 2) Pihak yang berakad (*al-muta 'aqidain*)
- 3) Objek akad (*al-ma'qud 'alaih*)⁹

Adapun yang menjadi syarat-syarat umum suatu akad menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika objek akad itu merupakan milik

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 65

⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 69

⁷Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal 1

⁸Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2012). hal. 10

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cetakan ke-1, hal.99

orang yang tidak cakap atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.

- b) Objek akad itu diakui oleh syara'. Objek akad disyaratkan pula berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, bernilai harta menurut syara', objek akad yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah seperti khamar.
- c) Akad itu tidak dilarang oleh *nashsh* (ayat atau hadis)
- d) Akad itu bermanfaat
- e) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.¹⁰

1) Syarat shiqhat (*Ijab* dan *qabul*)

Menurut Sayyid Sabiq *Ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- (a) Di antara penjual dan pembeli berada dalam satu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu
- (b) Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
- (c) Kalimat yang digunakan adalah kalimat masa lampau, seperti ucapan penjual, "aku sudah menjual," dan ucapan pembeli, "aku sudah menerima," atau menggunakan kalimat masa datang yang dimaksudkan untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, "aku jual sekarang," dan ucapan pembeli, "aku beli sekarang". Apabila kalimat yang digunakan berbentuk masa sekarang tapi dimaksudkan untuk masa yang akan datang, seperti *sin*, *saufa*, dan sejenisnya, maka kalimat tersebut

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hal.101-103

merupakan janji dalam akad dan janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat.¹¹

c. Objek Akad

Disyaratkan agar barang yang menjadi objek akad terhindar dari penipuan dan riba, karena barang-barang yang diperselisihkan dan disepakati serta sebab-sebab perbedaan dalam masalah sudah dikemukakan di muka, yang jelas bahwa penipuan dapat terhindar dari suatu barang, manakalah diketahui wujud, sifat dan kadarnya serta dapat diserahkan, harga dan barang dan diketahui pula masanya jika dalam bentuk jual beli tidak tunai.¹²

d. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi atas dua yaitu:

1) Akad Sahih

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum akad sah adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah dibagi-bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5,... hal. 160-161

¹²Al-Falih Abu Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah, Imam Ghazali Said, Achmad Zainuddin, Judul Asli "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cetakan Ke-3, hal. 802

b) Akad *mawquf*, yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz.¹³

2) Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam yaitu akad yang batil dan akad yang fasad.¹⁴

e. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak memikat
- 3) Akad yang bersifat memikat, suatu akad dianggap berakhir jika (a) jual beli itu fasad seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, (b) berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak, (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia.¹⁵

2. Pinjam Meminjam

a. Pinjam Meminjam dalam Islam

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hal.106

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,....., hal.108

¹⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.671

1) Dasar hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam ketentuan Al-Quran surat Al Maidah ayat 2:

اتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Juga terdapat dalil dalam Hadist Nabi Rasulullah saw.

Bersabda yang artinya:

“dan Allah menolong hamba-Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya.”

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, antara lain dijumpai dalam ketentuan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan mansahikannya, dari Ummah, bahwa nabi Muhammad SAW, bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Ariah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan”.

Dalam yang spesifik mengenai pinjam meminjam adalah hadis lain Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya:

“dari Abu Umamah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: pinjaman itu harus dikembalikan dan orang yang meminjam adalah yang berhutang, dan utang itu dibayar.” (H.R At-Tuarmudzi).

Firman Allah mengenai pahala orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11:

يَمَّا أَجْرُو لَهُ دَلَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن
 كَر

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Rasulullah bersabda:

من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من سوء
 لقيامة

Artinya: “barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya. Maka Allah akan menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat.” (Diriwayatkan Imam Muslim)

Adapun bagi peminjam, maka diperbolehkan karena Rasulullah pernah meminjam onta kepada Abu Bakar r.a dan mengembalikan dengan onta yang lebih baik. Beliau bersabda:

أن من خيد الناس أحسنهم قضاء

Artinya: “sesungguhnya manusia yang baik adalah orang yang paling baik pengembaliannya (utangnya).” (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Ibnu Mas’ud dari Ibnu Abbas berkata:

قرض مرتين جيد من صدقة مرة

Artinya: “meminjamkan sesuatu (kepada orang lain) sebanyak dua kali itu lebih baik dari pada sedekah yang dilakukan hanya sekali.”

Sedangkan menurut Mazhab Hambali:

“sedekah itu lebih utama dari pada meminjamkan sesuatu (kepada orang lain), maka dari itu tidak dosa bagi yang dipinjami sesuatu kemudian ia tidak memberikannya.”

2) Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

Rukun pinjam meminjam adalah merupakan syarat-syarat atau ketentuan yang harus dan wajib dilaksanakan agar pinjam meminjam ini menjadi sah dan sesuai dengan ajaran islam.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam meminjam adalah:

a) Adanya pihak yang meminjamkan

Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

- (1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu
- (2)Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan sesuatu benda hanya yang diperbolehkan dalam syariat islam).

b) Adanya pihak yang meminjam (peminjam)

Menyangkut pihak meminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak, sebab perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

c) Adanya objek/benda yang dipinjamkan

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- (a) Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat
- (b) Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian)

d) Lafaz

Menyangkut lafaz, bahwa hendaklah ada persyaratan tentang adanya pinjam meminjam tersebut. Namun demikian setengah ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafaz.¹⁶

Rukun pinjam meminjam antara lain meliputi 4 hal yaitu:

1) Orang yang meminjam

Bagi orang yang meminjamkan disyaratkan:

- a) Berhak berbuat baik dan tidak ada paksaan atau tidak ada yang menghalanginya. Orang yang dipaksa untuk meminjamkan atau anak kecil maka tidak sah meminjamkan.
- b) Barang yang dipinjamkan adalah merupakan barang milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya sehingga disebut benda halal.

2) Orang yang meminjam

Bagi orang yang meminjam disyaratkan:

- a) Berhak menerima kebaikan sehingga dia akan mendapatkan manfaat dari benda atau barang yang dipinjam
- b) Hanya mengambil manfaat dari barang atau benda halal yang dipinjam.

3) Barang atau benda yang dipinjam

Benda yang dipinjam harus mempunyai syarat-syarat:

- a) Ada manfaatnya
- b) Barang itu kekal yang artinya tidak habis sesudah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, makanan yang telah dimanfaatkan akan menjadi habis atau kyang zatnya. Jadi, tidka boleh dipinjamkan.

4) Akad yaitu ijab Kabul

¹⁶Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ... hal.134

Pinjam meminjam akan berakhir manakala barang yang dipinjam oleh peminjam telah diambil manfaatnya dan harus segera dikembalikan kepada yang meminjamkan (yang memilikinya). Pinjam meminjam juga harus berakhir manakala salah satu dari dua belah pihak (peminjam dengan yang meminjamkan) meninggal dunia atau gila. Barang yang dipinjam dapat diminta kembali sewaktu-waktu, karena pinjam meminjam bukan merupakan perjanjian yang tetap.

Apabila terjadi suatu perselisihan pendapat antara yang meminjam dan yang meminjamkan barang tentang keadaan barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjamkan harus dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya yang belum dikembalikan.

b. Kewajiban Si Peminjam

Bagi orang yang meminjam atau peminjam mempunyai kewajiban-kewajiban dalam pinjam meminjam sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan barang yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya jika telah selesai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “pinjaman itu wajib dikembalikan dan yang meminjam sesuatu harus membayar.” (H.R Abu Dawud)
- 2) Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak yang dikarenakan sebab oleh peminjam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Shofwan bin Umayyah, bahwa Nabi Saw. pada waktu perang Hunain meminjamkan beberapa buah baju perang kepada Shofwan. Ia bertanya kepada Rasulullah Saw. Apakah ini pengambilan paksa wahai Rasulullah? “Rasulullah Saw. Menjawab: “Bukan, tetapi adalah pinjaman yang dijamin (akan diganti apabila rusak atau hilang).” (H.R Abu Dawud)

- 3) Merawat barang yang dipinjam dengan baik selama berada ditangan peminjam. Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya: “kewajiban peminjam merawat apa yang dipinjamnya sehingga ia dikembalikan barang itu”.

Uraian di atas adalah wajib kita laksanakan terutama rukun dan syarat dalam transaksi pinjam meminjam antara satu orang dengan orang yang lain dengan tujuan tolong menolong untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dipinjam oleh peminjam yang membutuhkan pinjaman.

Barang siapa meminjam sesuatu barang dari pihak lain, maka hendaklah si peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik. Maksudnya si peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut. Andainya barang tersebut hilang atau mengalami kerusakan, maka si peminjam berkewajiban untuk mengganti barang tersebut. Ketentuan tentang hal itu dapat dijumpai dalam ketentuan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dari Shafwan bin Umaiyah: “sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah meminjam beberapa baju perang dari Shafwan pada waktu peperangan Hunain. Shafwan bertanya kepada Rasulullah SAW: “paksaankah ya Muhammad? Jawab Rasulullah: bukan Rasulullah SAW mengemukakan kepada Shafwan bahwa akan digantinya. Shafwan berkata: saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam.”

Selain berkewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan, ketentuan itu disandarkan kepada

sebuah hadis yaitu: “Ariah (barang peminjam) adalah barang yang dikembalikan”.¹⁷

c. Sifat Dasar Pinjaman

Sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud riil menjadi wujud relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Kalaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman dan menjadikan bentuk relatif adalah seperti satu bentuk gadai, bentuk ketiadaan kegunaan barang. Yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gadai yang ada dan menjagadari kerusakannya, sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya, tidak ada produktivitas bagi wujud relatif.

Jadi, ketika seseorang meminjamkan sesuatu, maka ia telah menghilangkan penggunaan terhadap manfaat yang dihasilkannya dan menjaganya dari kerusakan. Pada dasarnya, ia menghilangkan pemilikan terhadap hasilnya yang negatif maupun yang positif. Tidak ada orang yang meminjamkan sesuatu ke orang lain, tetapi ia tetap mengambil manfaat dari barang yang ada dalam jaminan orang lain tersebut, karena manfaat yang ada pada barang tersebut adalah milik peminjam.¹⁷

Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat, karena pinjaman itu bukan miliknya walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut pada dasarnya seperti persewaan. Barang tersebut tidak dihitung sebagai milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya, jika memang menghasilkan manfaat.

¹⁷Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, ... hal.135

d. Jenis-jenis Pinjaman dan Fadlilahnya

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:

1) Pinjaman orang-orang lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhanyang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

2) Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan (*„amilin*).

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.

3) Orang yang punya utang.

Kondisi mereka lebih baik dari pada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Perjanjian Pinjam-Meminjam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan K.U.H.Perdata

1) Perspektif Hukum Islam & KUHP

- a) Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup bersama-sama dengan makhluk yang lain dalam suatu masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak manusia senantiasa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam hidupnya. Kepentingan-kepentingan ini akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga hak dan kewajiban ini membutuhkan suatu aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrok atau perselisihan diantara para pihak yang melakukan kepentingan itu.
- b) Dalam negara Indonesia menganut tiga sistem hukum yaitu; sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat . Hal ini menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Dalam lapangan keperdataan misalnya, kita masih menggunakan sistem hukum Barat (BW) yang nota bene merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda, padahal sistem hukum Islam juga mengatur hal-hal keperdataan (muamalat). Sebagai contoh masalah pinjam-meminjam yang diatur dalam K.U.H.Perdata (Bab III), juga diatur dalam hukum Islam..
- f. Kewajiban pihak pinjaman

Peminjaman wajib menjaga dan memelihara barang yang dipinjamnya dengan sabik-baiknya. Serta mengembalikan barang yang bersangkutan pada saat jangka waktu peminjaman telah habis atau barang yang dipinjamnya diminta kembali oleh waktu pinjaman telah habis atau barang yang dipinjamnya diminta kembali itu tidak menyebabkan kerugian pada si peminjaman, ia selama dalam hal yang diminta kembali itu tidak menyebabkan kerugian pada si peminjam. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si

pinjaman. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada sipeminjam, ia (pemilik barang pinjaman) harus menanggungkannya sampai terhindar dari adanya bahaya pada pinjaman.

g. Pinjam Meminjam dalam Adat

Ciri-ciri pokok hukum perhutangan:

5) Menurut sistematik Hukum Adat, hukum harta kekayaan dibagi atas:

- a) Hukum tanah (dalam hukum air)
- b) Hukum perhutangan

Pembedaan itu menyimpulkan:

- a) Hak-hak (inklusif perhutangan - perhutangan) atas atau mengenai tanah dan air termasuk hukum tanah dan air, berhadapan dengan
- b) Hak-hak (inklusif perhutangan – perhutangan) atas/ mengenai benda-benda gerak (inklusif rumah) termasuk hukum perhutangan

6) Ciri-ciri pokok hukum perhutangan ialah:

- a) Ia baru menjelang sifat individualistis
- b) Yang ditetapkan hanyalah garis-garis pokoknya saja, tanpa hukum pelengkap dan presumsi-presumsi menurut undang-undang
- c) Yang penting sekali dalam penggolongan materi ini ialah motifnya
- d) Didalamnya tidak terdapat ajaran-ajaran umum yang memang tidak dirasakan perlunya
- e) Hukum ini bersifat riil: semua hubungan hukum digambarkan dan dijelmakan secara riil.

7) Isi hukum perhutangan

Hukum perhutangan menurut hukum adat ialah keseluruhan peraturan hukum yang menguasai hak-hak

atas benda-benda selain tanah dan perpindahan hak-hak itu, serta hukum mengenai jasa-jasa. Jadi, bukan hukum mengenai utang-piutang seperti yang diatur di dalam BW.¹⁸

Dalam hukum adat hutang piutang tidak hanya meliputi ataupun mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah kredit perseorangan saja, tetapi juga masalah-masalah yang menyangkut:

- a) Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang
- b) Sumbang-menyumbang, sambat-menyambat, tolong-menolong
- c) Panjer¹⁹

3. Utang Piutang dalam Islam

a. Pengertian Utang Piutang

Diantara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lain. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Al-maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

¹⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal. 51-53

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995) hal. 217

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Banyak cara dan bentuk bagaimana tolong menolong antar sesamanya, diantaranya adalah jual beli atau pembelian dan pinjam atau utang piutang. Jadi pengertian utang piutang adalah kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu hutang yang mempunyai arti uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya ekonomi Islam satu pengantar menyatakan bahwa utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian akan membayarnya sama dengan itu.

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Hutang piutang akan terlaksana apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Adapun rukun hutang piutang adalah :

- 1) Orang yang memberi hutang
- 2) Orang yang berhutang
- 3) Barang yang dihutangkan
- 4) Sighat ijab dan qabul.

Untuk sah nya perjanjian hutang piutang, maka harus memenuhi syarat syarat Sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan kegiatan hutang piutang harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan cakap melakukan perbuatan hukum adalah dewasa dan berakal sehat.

- b) Barang yang dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya barang yang dihutangkan.
- c) Barang tersebut dapat dimiliki
- d) Barang tersebut dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.

Karena hutang piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah barang tentu barang yang dijadikan obyek hutang adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan setelah dipergunakan, barang itu habis, maka pengembaliannya bukan barang yang telah diterimanya dahulu, tetapi dengan benda lain yang semisal. Di samping adanya syarat dan rukun hutang piutang. Juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang, yaitu:

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang memberi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang seharga.
 - 2) Orang yang menghutangkan dianjurkan untuk memberi tempo kepada orang yang berhutang.
 - 3) Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.
 - 4) Dilarang kepada orang yang memberi pinjaman mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain.
- b. Dasar hukum utang piutang

- 1) Surat al baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Allah menganjurkan kepada orang yang member piutang untuk memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang, apabila ia belum mampu untuk mebayar, artinya bersedia menambah waktu jatuh tempo atau mungkin si pemberi piutang tersebut untuk tidak membayar, maka nilai lainnya adalah sedekah di sisi Allah Swt.

Di sisi lain, Allah memberkan aturan yang tegas dalam utang piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi muamalahiyah. Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Adab Utang Piutang

Adapun adab dalam melakukan utang piutang disini adalah:

- 1) Niat kuat untuk membayar seseorang yang berhutang hendaknya sejak awal menyiapkan untuk membayar dengan segera dan bukan menunda-nunda apalagi meniatkan untuk tidak membayar, hal tersebut tergolong kedalam keburukan yang tercela dalam sabda Rasulullah

من أخذ أموال الناس يريد أداءه أو أداء الله غنه أو من أخذها
يريد اتلافه الله (رواه البخاري)

“Barang siapa mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya maka Allah akan menunaikan untuknya, barang siapa yang meminjam dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan memusnahkan harta tersebut.” (H.R Bukhari)

- 2) Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Dalam kaidah dikatakan, “setiap pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan maka hukumnya masuk ketagori riba. Karenanya kita perlu berhati-hati saat melakukan aktifitas hutang piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang misalnya.
- 3) Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang pada saat ini berfungsi akutansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena begitu padat dan rumitnya jenis katifitas ekonomi seseorang. Syariat Islam kita juga menganjurkan untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan utang piutang tersebut. Dengan adanya pencatatan utang piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-ihak yang melakukan transaksi tersebut.dengan adanya pencatatan utang piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah terjadinya konflik dan pertikaian anatra pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- 4) Memperbanyak doa bagi yang berhutang
- 5) Menumbuhkan persoalan dalam hati, selain upaya untuk melunasi dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Swt. Agar terbebas dari hutang
- 6) Tidak menunda-nunda pembayaran

7) Hendaknya kita berusaha menyetarakan pelunasan hutang, karena itu merupakan bagian dari, komitmen dari seorang muslim yang harus menepati janji yang keluar dari lisannya. Apalagi kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercela dalam diri kita.

8) Menunaikan dengan sempurna

4. Penyerapan '*Adat* Dalam Hukum Islam

Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembauran keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian '*adat* yang dipandang masih diperlukan untuk melaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi '*adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, '*adat* dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- a. '*Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Hukum Islam.
- b. '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur muslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. '*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandung hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. '*Adat* atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan

tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara'*, baik secara langsung atau tidak langsung.²⁰

Para ulama usul fiqih menyatakan bahwa '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil didalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan *nas*, baik al-Qur'an maupun al-hadis.
- b. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.
- c. '*Urf* itu berlaku secara umum, artinya '*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- d. '*Urf* itu telah masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.²¹

Adat atau '*urf*' dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan didalam sistem hukum Islam *qa'idah kulliyah fiqhiyah* yang berbunyi :

العادة شريعة محكمة

“adat dapat dijadikan hukum mendapatkan suatu hukum *syara'*”.²²

Menurut as-Syayuti, *qa'idah* yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.²³

²⁰Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*,... Hlm.143-144

²¹Nasrun Harroen, *Ushul Fiqih*,... Hlm.144

²²Dzazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000).Hlm. 185

²³Dzazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Hlm. 185

Dasar *qa'idah* di atas adalah sebagaimana tersebut dalam QS.*al-A'raaf* ayat 199 yang bunyinya yaitu :

﴿الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرًا الْعَفْوَ حَذِّ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.²⁴

Pada dasarnya, syariat Islam padaawal masa banyak mengakui adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, namun secara selektif diakui dan dilestarikan.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang di anggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam surat*al-Hajj*ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ
وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ

﴿الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka

²⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm. 176

*dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.*²⁵

5. Penyelesaian Hukum Adat

Dalam menyelesaikan sengketa dari dahulu masyarakat Minang telah mengenal lembaga penyelesaian adat yang dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*.²⁶

Setiap sengketa dimasyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara internal dibawa ke forum permufakatan adat yang berisikan para elit lokal tersebut. Forum permufakatan adat ini terdapat dalam tiap nagari, diama para petinggi adat ini memahami betul seluk beluk adat dimasyarakat dinagari tersebut sesuai dengan pepatah minat *adat salingka* nagari, beda nagari mungkin terdapat beda adat istiadat pula, sehingga yang memangku kedudukan sebagai petinggi di nagari tersebut harus memahami adat setempat. Kerapatan Adat Nagari sendiri dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai penjaga adat dan pemutus sengketa adat.

Kerapatan Adat Nagari memiliki peran eksekutif, legislatif dan yudikatif sekaligus. Kerapatan Adat Nagari berisikan perwakilan-perwakilan penghulu kaum, diantara penghulu tersebut dipilih seorang menjadi ketua Kerapatan Adat Nagari yang sekaligus menjabat sebagai *Kapalo Nagari*, sementara Kerapatan Adat Nagari sebagai suatu perkumpulan juga mempunyai peran legislatif. Dalam bidang yudikatif, pejabat pengadilan adat nagari diangkat oleh *Kapalo Nagari* bersama dengan KAN, tentu saja pejabat adat nagari ini juga berasal dari penghulu-penghulu kaum. Pada masa ini karena

²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,... Hlm. 341

²⁶Pasal 1 Butir 20 Perda Kabupaten Pdang Pariaman No 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

ketiga peranan politik secara umum dipegang oleh KAN, maka putusan-putusan pengadilan adat saat itu dapat dipaksakan keberlakuannya, termasuk putusan-putusannya terhadap sengketa.

Penyelesaian dalam adat yang berakibat tertanggungnya keseimbangan keluarga keluarga atau msyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh Negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa ketua perkumpulan organisasi dan alat Negara.

a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga

Jika terjadi sesuatu peristiwa atau perbuatan delik adat, dikampung, disusun, ditempat pemukiman, ditempat pekerjaan, dan lainnya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan, diselasaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi bersangkutan, atau diselasaikan dirumah keluarga salah pihak antara keluarga bersangkutan, atau ditempat pekerjaan oleh para pihak bersangkutan dan teman-teman sekerja, atau antara tetangga dalam kesatuan rukun tentangga dan sebagainya.

b. Penyelesaian kepala kerabat atau kepala adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga atau tentangga tersebut tidak mencapai kesepakatan, atau karena satu dan lain hal tidak berkelanjutan, sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada kepala kerabat atau kepala adat dari kedua pihak, maka yang mengadakan pertemuan selanjutnya adalah dianantara kepala kerabat atau kepala adat.

c. Penyelsaian kepala adat

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh kpela kerabat atau kepala adat kebanyakan menyangkut perselisihan khusus dikalangan masyarakat adat kekerabatan, yang tidak termasuk kewenangan kepala desa, atau juga yang masih berlaku

dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok suku-suku, maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketentangan, atau yang penduduknya campuran, dilakukan oleh kepala desa.

Cara penyelesaian delik adat yang dilakukan oleh kepala desa tidak jauh berbeda dari cara penyelesaian kepala adat, yaitu bukan mencari siapa yang benar dan yang salah, tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu.²⁷

6. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 :

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.²⁸

Dalam sejarah Islam, ketika terjadi beda pendapat atau sengketa antara pihak baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bidang bisnis, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*al-hakim*), dan pengadilan (*al-qadha*).²⁹

1) *al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredakan pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hal. 242-246

²⁸ Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 72

perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai, menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara.

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab kabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

2) Penyelesaian Melalui Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi disebut *emergentmediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang berselisih, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang berselisih, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang

bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan oleh banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

3) Tahkim (arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*hakam*”.

Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syariah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah tahkim itu hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang *hudud* dan *qisas*. Di Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang ADR dijelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ruang lingkup ekonomi yang mencakup perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual, dan sejenisnya termasuk yang bisa dilaksanakan

arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya.³⁰

4) Wilayah al-Qadha (kekuasaan Kehakiman)

a) *al-Hisbah*

al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.

b) *al-Madzalim*

Badan ini terbentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Mudzalim* atau *al-Nadlir*.

³⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 429-433

c) *al-Qadha* (peradilan)

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu berhubungan dengan masalah *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah Jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).³¹

Penyelesaian sengketa pinjam meminjam emas karena tidak adanya bukti tertulis dalam pinjam meminjam, menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya. Dalam transaksi hutang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (Qs. al-baqarah:282)

³¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*...., hal.434-435

7. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993, berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh ketua umum MUI, bapak KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum, bapak HS. Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI (1992). Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI (2002). Perubahan nama, bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Fatwa No. 05 Tentang jual beli saham, fatwa No. 06 Tentang *Jual Beli Istishna'*, fatwa No. 07 Tentang *Pembiayaan Mudharabah*, fatwa No. 08 Tentang *Pembiayaan Musyarakah*, dan seterusnya). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (*perdata*) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS

- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

8. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *al-suhl* (perdamaian) maupun secara tahkim (*arbitrase*) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisif menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Dalam konteks ekonomi syariah, lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 di rubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi keewenangan lembaga peradilan. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan undang-undang ini disebut bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaan syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah,

dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.³²

B. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat maksud dari judul tersebut:

Salang Pisialang adalah pinjam meminjam sesuatu barang yang yang berharga kepada orang lain.³³ *Salang pisialang* emas yang penulis maksud yaitu setelah terjadi transaksi pinjam meminjam uang dalam bentuk takaran emas.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang berdasarkan syariah yang dilandasi akan pedoman dari Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama.

C. Penelitian Yang Relevan

Dalam penulisan ini penulis sudah mengajukan survei kepustakaan untuk melihat apakah judul ini sudah di teliti atau belum, setelah penulis survei penulis tidak menemukan judul yang pembahasan sama dengan penulis teliti , adapun sebaliknya penulis menemukan yang indikasi ada kemiripan yang satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Skripsi, Asyelni Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Gadai Emas Pada Toko Emas Menurut Hukum Islam (Studi Toko Mas H. Bermawai di Nagari Sumani)*, IAIN Batusangkar. Fokus masalahnya adalah:
 - a. Akad penjual barang gadai di Toko Mas H. Bermawi menurut Hukum Islam
 - b. Pelaksanaan gadai di Toko Mas H. Bermawi menurut Hukum Islam

Sub fokus masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas menurut Hukum Islam (Studi Toko Mas H. Bermawai di Nagari

³²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.....*, hal.466-472

³³Dt. Tambasa (Ketua KAN), Wawancara, 02 Januari 2017, Jam 19.00 WIB

Sumani). Metodologi penelitiannya adalah: *field research* yang bersifat kualitatif. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa:

- a. Menurut hukum islam akad penjualan barang gadai harus melalui lelang sesuai dengan KHES Pasal 403 Ayat 2 dan Fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang lelang. Setelah penulis analisis, Toko Mas H. Bermawi menggunakan akad dhaman, emas yang ditiptkan itu sebgai jaminan harta bagi toko emas apabila orang yang emminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, sehinga toko emas dapat membeli sendiri emas tersebut sesuai harga pasar tanpa harus dilelang.
- b. Pelaksanaan transaksi gadai di Toko Mas H. Bermawi menurut Hukum Islam menggunakan akad *wadiah bil ujah*. Karena, titipan per emas dikenakan biaya Rp. 30.000. Tapi, biaya pemeliharaan titipan lebih kepada mencari keuntungan karena toko emas menetapkan biaya yang sama pada saat penitipan emas itu memakan singkat ataupun lama.

Persamaan skripsi ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang objekemas, sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang pandangan Hukum Islam Terhadap Salang Pinjam Emas (studi kasus di Jorong Gantiang Nagari gunung Rajo).

2. Skripsi, Darmayanti Tahun 2012 tentang *Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Huaj Bali Titipan Ameh (Studi Kasus Di Pasar Raya Kota Solok)*, IAIN Batusangkar. Fokus masalahnya adalah perspektif hukum islam tentang pelaksanaan “akad jual bali titipan ameh” studi kasus di pasar raya kota Solok. Sub fokus masalah adalah:
 - a. Akad titipan emas di toko emas menurut Hukum Islam
 - b. Pemanfaatan barang titipan menurut Hukum Islam
 - c. Bentuk penyelesaian sengketa menurut Hukum Islam
 Metodologi penelitian adalah *field research* bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa:

sipembeli menitipkan emas yang dibeli ditoko emas dan menitipkan emasnya ditoko tersebut dengan alasan tidak aman untuk menyimpan emas dirumah. Persamaan skripsi ini dengan penulis sama-sama mengkaji objek Emas, sedangkan perbedaannya penulis membahas salang pisalang *ameh* di Nagari Gunung Rajo menurut hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi Yelda Anggela, Tahun 2011 tentang *Gadai Tanaman Saus Dengan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Nan II Suku Salimpaung Kecamatan Salimpauang Kabupaten Tanah Datar)*. Batasan masalah:

- a. Bagaimana bentuk akad tanaman saus di Nagari II suku salimpaung kecamatan kab. Tanah datar
- b. Bagaimana proses dan pelaksanaan penetapan harga dan waktu pelaksanaan gadai di Nagari II suku salimpaung kecamatan kab. Tanah datar
- c. Bagaimana keuntungan gadai tanaman saus dengan emas di Nagari II suku salimpaung kecamatan kab. Tanah datar

Metodologi penelitian adalah *field research* dan mengelola data secara kualitatif. Kesimpulan penelitian:

- a. Bentuk akad pelaksanaan penggadaian saus di Nagari II suku salimpaung kecamatan kab. Tanah datar adalah masyarakat yang menggadaikan akan menawarkan terlebih dahulu tanaman saus tersebut kepada penerima gadai setelah penawaran disepakati maka pemberi gadai baru membicarakan dan menyepakati berapa gadai tanaman saus dengan emas yang disesuaikan dengan harga emas ketika melakukan gadai
- b. Proses pelaksanaan penetapan harga dan waktu pelaksanaan gadai di Nagari II suku salimpaung kecamatan kab. Tanah datar ditetapkan oleh orang yang menerima gadai dengan perjanjian kalau tanaman saus yang digadaikan sudah memetik hasilnya

dalam jangka waktu tiga tahun baru bisa ditebus kembali jika si pemilik saus sudah mempunyai uang.

Persamaan skripsi ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang objekemas, sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang pandangan Hukum Islam Terhadap Salang Pinjam Emas (studi kasus di Jorong Gantiang Nagari gunung Rajo).

D. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) *salang pialang ameh* di Nagari Gunuang Rajo menurut hukum ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggunakan uraian *dekriptif* atas informasi dan data yang didapatkan dari objek yang diteliti.³⁴

B. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana pelaksanaan *salang pialang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah
- b. Bagaimana Penyelesaian sengketa *salang pialang ameh* jika terjadi masalah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses *salang pialang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian sengketa jika terjadi masalah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan selama tiga bulan yaitu dari bulan Desember 2016 sampai bulan Februari 2017 yang dilakukan di Jorong

³⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), cet ke-9, hal. 213

Gantiang Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar .

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan ini adalah:

- a. Sumber data Primer yaitu sumber data utama melalui wawancara masyarakat Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo.
 - 1) Pengurus KAN
 - 2) Ketua KAN
 - 3) Peminjam
 - 4) Yang meminjamkan
 - 5) Tokoh masyarakat: alim ulama, niniak mamak
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumentasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data seperti wawancara (*interview*) sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.³⁶

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yang

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 186

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta), hal.73-74

mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³⁷ Dalam hal ini penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu peminjam dan yang meminjamkan (warga jorong Ganting Nagari Gunuang Rajo), dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa terhadap salang pinjam *ameh* (emas) menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dokumen adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus.³⁸

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi proses *salang pisalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
- b. Mengklasifikasi Penyelesaian sengketa jika terjadi masalah di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian.....*, hal. 73-74

³⁸Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2013), hal. 849

- c. Menelaah analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sengketa *salang pialang ameh* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Gunung Rajo

1. Asal-usul Nama Nagari Gunung Rajo

Kata Gunung Rajo berasal dari kata *Guno Rajo*, dimana Nagari Gunung Rajo pernah dikunjungi oleh Seorang Raja semasa dahulu yaitu pada tahun 1890, dan sesampai *Rajo* tersebut di Guno Rajo beliau beristirahat dan duduk di sebuah batu yang terletak di perbatasan nagari Guno Rajo dengan Nagari Batipuh, yang sampai sekarang tempat tersebut dinamakan *Batu Rajo*, kemudian terjadi perselisihan antara masyarakat Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut maka dijemputlah *Rajo* tersebut. Tempat penyelesaian perselisihan tersebut bernama *Guguak Subarang*, *Rajo* memberi keputusan *Subarang Baragiah Sarikaik Babalah* antara masyarakat Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh, akhirnya *Rajo* membuat batas berupa parit yang terletak di sebelah barat *Batu Rajo*.

Hasil penyelesaian tersebut diterima oleh masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh, kemudian masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh merasa puas dengan keputusan *Rajo* dan masyarakat merasakan betapa besarnya jasa *Rajo* tersebut. Berdasarkan musyawarah niniak mamak Guno Rajo, nama Guno Rajo dirubah menjadi kata Gunung Rajo. Kata Gunung menggambarkan betapa besarnya jasa *Rajo* yang telah menyelesaikan perselisihan antara dua masyarakat tersebut di atas.³⁹

2. Letak Geografis Nagari Gunung Rajo

Nagari Gunung Rajo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Luas wilayahnya

³⁹ Dt. Panguluak (niniak mamak), wawancara, Gunung Rajo, Selasa, 24 Januari 2017, jam 17.00 WIB

512 ha/m². Nagari Gunung Rajo terdapat dua jorong yaitu, jorong Gunung Rajo Utara dan jorong Gantiang. Untuk mencapai Nagari Gunung Rajo tidak terlalu sulit karena alat transportasi sudah memadai untuk menuju Nagari tersebut.

Batas-batas wilayah Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pitalah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Batipuh Baruah
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Bungo Tanjung
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Batipuh Baruah.⁴⁰

Keadaan tanah di Nagari Gunung Rajo pada umumnya terdiri dari tanah gambut dan berawa. Pada bagian daratan tergolong tanah yang bergambut. Tanah yang bergambut itu dijadikan oleh masyarakat tanah pertanian, seperti durian, cengkeh, kopi, kulit manis, karet dan kelapa sedangkan tanah yang berlumpur ditanami padi dan dijadikan kolam ikan. Sesuai dengan keadaan tanahnya di Nagari Gunung Rajo sangat terkenal dengan buah duriannya.

Nagari Gunung Rajo secara umum keadaan cuacanya beriklim tropis dengan dua musim yang silih berganti yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi bulan Februari hingga bulan Juli setiap tahunnya.

Nagari Gunung Rajo jumlah penduduknya berjumlah 2.495 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Nagari Gunung Rajo

Jorong/ Nagari	L	P	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Jor.Gunung Rajo	828	788	1.616 orang	492
Jor.Gantiang	453	426	879 orang	251
Jumlah Per Nagari	128	1214	2.495 orang	743

Sumber data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015

⁴⁰ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Nagari Gunung Rajo berjumlah 2.495 orang yang terdiri dari dua jorong yaitu Jorong Gunung Rajo Utara dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 828 orang dan penduduk perempuan berjumlah 788 orang, sedangkan di Jorong Gantiang dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 453 orang dan penduduk perempuan berjumlah 426 orang.⁴¹

Adapun suku yang ada di Nagari Gunung Rajo ada lima suku yaitu Suku Pisang, Suku Koto, Suku Jambak Gadang, Panyalai, Jambak Batino. Pada masing-masing suku tersebut terdapat lima orang datuak. Sehingga jumlah datuak yang ada di nagari Gunung Rajo berjumlah dua puluh lima orang.

3. Agama dan Pendidikan

Nagari Gunung Rajo penduduk semuanya beragama Islam. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Gunung Rajo. Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Agama Yang Dianut Penduduk Nagari Gunung Rajo

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2.495	100%
2	Kristen Katolik	-	-
3	Kristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2.495	100%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁴²

⁴¹ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

⁴² Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Gunung Rajo hanya agama Islam saja. Jadi, dengan demikian bahwa penduduk Gunung Rajo 100% beragama Islam.

Penduduk Nagari Gunung Rajo merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran Agama Islam, maka para ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya Islami, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

- a. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum'at sore.
- b. Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari kamis malam.
- c. Wirid pengajian remaja dilakukan setiap hari sabtu malam.

Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Gunung Rajo di Masjid dan Mushalla. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj serta peringatan tahun baru hijriyah. Biasanya mereka mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an mulai dari tingkat anak-anak, remaja bahkan dewasa.

Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Biasanya bagi yang tidak pergi shalat jum'at, mereka akan menjadi perhatian oleh pemimpin dan anggota masyarakat, dan selalu menjadi "buah bibir" masyarakat lainnya. Begitu juga ketika Bulan Ramadhan datang seluruh Mesjid dan Mushalla penuh oleh jama'ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.

Kemudian untuk melakukan peribadatan dan kegiatan-kegiatan atau pembinaan umat beragama tentunya diperlukan sarana peribadatan yang memadai.

Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Nagari Gunung Rajo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Sarana Peribadatan di Nagari Gunung Rajo

Nagari/ Jorong	Nama Masjid	Nama Mushalla/Surau
Jorong Gunung Rajo Utara	1. Masjid Ikhwah 2. Masjid Raya	1. Mushalla Istiqomah 2. Mushalla Nurul Iman 3. Mushalla Raudhatul Jannah 4. Mushalla Darul Jannah 5. Surau Tibarau 6. Mushalla Masjid Raya
Jorong Gantiang	1. Masjid Al-Ishlah	1. Mushalla Nadhatul Toalibin 2. Surau Tamalo 3. Surau Bawah Rokam 4. Mushalla Al-Jami'ah 5. Mushalla Jamiatul Islamiyah 6. Mushalla Sawah Padang 7. Surau Sumue Bayue 8. Surau Takuak
JUMLAH	3 (tiga) Masjid	14 (empat belas) Mushalla/Surau

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁴³

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di Nagari Gunung Rajo ada tiga masjid dan ada empat belas mushalla.

⁴³ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Jumlah tempat ibadah ini dapat dikatakan cukup untuk mengembangkan ajaran agama Islam apabila dibandingkan dengan penduduk desanya.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kemajuan suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah tersebut.

Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan taraf hidup martabat manusia. Defenisi pendidikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketuntasan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁴

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Gunung Rajo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunung Rajo

TINGKATAN PENDIDIKAN	JUMLAH
Tidak Sekolah	345 orang
Belum Sekolah	326 orang
PAUD	40 orang
TK	60 orang
Tingkat Sekolah Dasar	328 orang
Tingkat SMP	405 orang
Tingkat SMA	421 orang
Tingkat Perguruan Tinggi	570 orang
Jumlah	2495 orang

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁴⁵

⁴⁴ Undang-undang N0 20 Tahun 2003

⁴⁵ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Gunung Rajo termasuk masyarakat yang mementingkan pendidikan, karena kebanyakan dari penduduk nagari Gunung Rajo banyak yang melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Adapun lembaga formal pendidikan yang ada di Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Sarana Pendidikan Formal Nagari Gunung Rajo

Nagari/ Jorong	PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)
Gunung Rajo Utara	1. PAUD Harapan Bundo	1. TK Islam Nurul Fajri	1. SD N 09 Batipuh
Gantiang	1. PAUD Dahlia	1. TK Islam Al-Ishlah	1. SD N 38 Batipuh

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015

Bagi masyarakat Gunung Rajo yang tergolong penduduk usia sekolah banyak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi keluar dari nagarinya. Seperti mereka yang telah tamat SD melanjutkan sekolahnya ke SMP kota Padang Panjang dan mereka yang tamat SMP melanjutkan ke SMA, MAN, dan SMK kota Padang Panjang. Kemudian untuk mereka yang tamat SMA melanjutkan pendidikan ke Padang, Batusangkar dan ada yang melanjutkan keluar dari Provinsi, seperti Yoryakarta, Pekanbaru, Jakarta, dan Bandung bahkan ada yang melanjutkan ke luar negeri seperti Jepang.

4. Sosial Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat

Dilihat dari segi sosial ekonomi di Nagari Gunung Rajo mata pencaharian penduduknya berbagai macam, sesuai dengan potensi alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang terdapat di daerah ini. Ada yang bergerak dibidang swasta dan ada pula yang bergerak disektor pertanian dan ada juga sebagai pegawai negeri sipil.

Organisasi sosial yang bersifat tradisional yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat desa ini adalah perkumpulan untuk saling bantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti masalah musibah yang menimpa seseorang, biasanya mereka saling tolong menolong dalam menyelesaikannya.

Sedangkan perkumpulan yang bersifat modern seperti PKK yang diketuai oleh ibu Rosmita sebagai isteri Wali Nagari Gunung Rajo, Darma Wanita dan Arisan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu di nagari Gunung Rajo juga terdapat sebuah Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), sebagaimana tabelnya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kelompok Usaha Tani (KUT) dan Kelompok Wanita Tani (KWT)
Nagari Gunung Rajo

Nagari/ Jorong	KUT	KWT
Gunung Rajo Utara	1. KUT Payo 2. KUT Tibarau 3. KUT Sawah Baruah 4. KUT Koto Sani	1. KWT Dahlia
Gantiang	1. KUT Batu Ampa 2. KUT Gantiang 3. KUT Baru Taraso	1. KWT Anggrek

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015

Sebagian orang sudah mengetahui bahwa Negara Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman suku bangsa yang terdiri dari beragam suku, bahasa, adat dan kebudayaan, seni yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan Nagari Gunung Rajo yang terdiri dari berbagai suku.

Penafsiran seseorang terhadap suatu persoalan yang dihadapi tergantung kepada pemikiran yang berakar pada pola-pola kebudayaan yang menjadi bagian dari akal pikiran individu yang bersangkutan. Pola-pola kebudayaan tersebut membiasakan para penganutnya untuk memberikan arti tertentu kenyataan yang dihadapi, yang sebenarnya dapat diberikan bermacam arti dan penafsiran.

Budaya dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk yaitu:

- a. Budaya ide yang meliputi pola pikir, konsep dan nilai
- b. Budaya perilaku yang mewujudkan pola aktivitas suatu masyarakat

Budaya yang seperti ini bisa diukur atau dinilai dari aktivitas sosial suatu kelompok baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kesenian mereka.

- c. Budaya berbentuk fisik material dan aktivitas sosial

Budaya seperti ini contohnya sebuah bangunan, buku yang ditulis, lukisan yang dibuat, dan lain-lain.

Sebagai masyarakat yang berbudaya penduduk Nagari Gunung Rajo juga mempunyai adat istiadat. Adat yaitu segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain.⁴⁶ Adat yang berkembang di Gunung Rajo ini merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 11

masyarakat itu yang telah mengidentifikasi antara Islam sebagai agama dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat

Tabel 4.7
Jumlah suku di Nagari Gunung Rajo

No	Nama Suku
1.	Pisang
2.	Panyalai
3.	Jambak batino
4.	Jambak gadang
5.	Koto

Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat.

Adat yang ada di Nagari Gunung Rajo merupakan adat yang berasal dari Minangkabau, yaitu mempunyai empat tingkatan, yaitu:

- a. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang terjadi pada alam, seperti adat air membasahkan, adat api membakar dan lain-lain.
- b. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu yang direncanakan, dijalankan serta diteruskan oleh setiap generasi. Seperti susunan ninik mamak dari satu suku dan lain-lain.
- c. *Adat nan taradat*, yaitu adat kebiasaan setempat yang dapat bertambah dan berkurang bahkan hilang menurut kepentingan yang sesuai dengan pepatah adat, "*lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo*". *Adat nan taradat* banyak berupa panduan budi pekerti, sehingga menjadi ragam atau tradisi melayu. Seperti adab berbudi pekerti terhadap orang tua (orang yang lebih tua). Bertutur sapa bersopan santun.

d. *Adat istiadat*, yaitu kebiasaan yang sudah baku disuatu tempat berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan, seperti adat pacu jalur setelah panen padi dan lain sebagainya.

Pemangku adat yang terdapat di Nagari Gunung Rajo diantaranya yaitu:

1. *Pangulu*, adalah pemimpin suku. Maksudnya adalah orang yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (*mamacik*) sehingga dikatakan oleh rangkai kata *elok nagari dek pangulu*.
2. *Manti*, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam prakteknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.
3. *Dubalang*, adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Dalam istilah di nagari/ kampung *kato pangaruah* (alat keamanan). Namun pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidangkan oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan masyarakat.
4. *Malin*, disebut *suluah bendang dalam nagari*. Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam.⁴⁷

Masyarakat Nagari Gunung Rajo terkenal sangat patuh dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku di Nagari itu, diantaranya:

- a) *Bajuadah* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sebelum pertunangan oleh *bako* dengan cara membawa jujungan dalam bentuk bingkisan ke rumah anak *bako*. Acara ini dilakukan secara rutin ketika akan dilaksanakan peminangan oleh anak *bako*.
- b) Makan *badulang tinggi* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan ketika sebuah pesta perkawinan, maka bagi tuan rumah menyediakan dulang tinggi untuk di hidangkan kepada istri-istri penghulu yang menghadiri pesta tersebut.

⁴⁷ Datuk Setia, *Musyawarah Masyarakat Adat*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm. 106

- c) *Bakayu* adalah suatu tradisi yang dilakukan ketika meninggalnya seseorang di Nagari Gunung Rajo. Setelah satu hari meninggalnya seseorang maka keesokan harinya bagi kaum laki-laki di haruskan pergi *bakayu*.
- d) *Badulang* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika dilakukan acara aqiqah anak perempuan pada usia anak tersebut tujuh hari.

Selain itu ada hukum adat yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain terutama hubungan laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut adat setempat ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, maka pihak perempuan terlebih dahulu melakukan peminangan ke rumah pihak laki-laki. Namun sebelum peminangan tersebut dilakukan, ada sebuah tradisi yang terdapat di nagari Gunung Rajo yaitu tradisi *bajuadah*, yang mana tradisi ini tergolong kepada *adat nan taradat*.

B. Pelaksanaan *Salang Pисalang Ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Salang pисalang ameh adalah pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua orang yang bertransaksi dengan objeknya adalah sebuah emas. Pinjam meminjam *ameh* di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh sudah terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Namun pinjam meminjam emas yang bersengketa sering terjadi sejak tahun 2014. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang memang dalam keadaan mendesak. Seperti kebutuhan sekolah, adanya anggota keluarga yang sakit mendadak dan keperluan mendesak lainnya.

Sejak tahun 2014 sering terjadi sengketa yang mana pihak yang meminjam *ameh* menunda-nunda pembayaran hutangnya kepada yang meminjamkan *ameh*, dalam bentuk akad *salang pисalang ameh* dilakukan secara lisan antara pihak pemberi pinjaman dan yang menerima

pinjaman, tanpa adanya bukti tertulis dan kehadiran saksi, sementara dalam Hukum Ekonomi Syariah akad *salang pisalang ameh* tersebut sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi karena akad ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama sekaligus untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan orang yang meminjam emas yaitu ibu Yuliarti, bahwa kegunaan emas yang beliau pinjam adalah digunakan untuk keperluan sekolah anaknya. Adapun bentuk kebutuhan sekolah anak beliau adalah sebagai berikut:

1. Membayar uang sekolah.
2. Membeli pakaian sekolah.
3. Membeli peralatan sekolah.⁴⁸

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang peminjam emas dibawah ini:

*“etek maminjam ameh ibu Sarimah tu karano anak etek mamarluan pitih untuk mambayieh pitih sakolah. Ibu Sarimah dek nio maminjaman amehnyo tu karano pitinyo sadang indak ado, nan ado katonyo hanyo ameh. Mangkonyo etek nio maminjam amehnyo dari padao anak etek indak bisa ujian”.*⁴⁹(ibu meminjam emas milik ibu Sarimah itu karena anak ibu memerlukan uang untuk membayar uang sekolah. Ibu Sarimah mau meminjamkan emasnya tersebut karena ia sedang tidak memiliki uang, namun yang ia punya hanyalah emas. Oleh karena itu ibu Yuliarti mau meminjam emasnya tersebut dari pada nantinya anak ibu tidak bisa mengikuti ujian).

Emas yang di pinjamkan oleh ibu Sarimah kepada ibu Yuliarti adalah sebesar 2 *ameh* (emas), dengan perjanjian adalah bahwa emas tersebut akan dikembalikan ketika ibu Yuliarti panen padi yang akan datang. Perjanjian tersebut dilakukannya berdasarkan kepada kepercayaan kedua belah pihak saja, tanpa ada bukti yang tertulis dari kedua belah pihak.

⁴⁸ Ibuk Yuliarti (yang meminjam) wawancara, Gunung Rajo, 03 Februari 2017

⁴⁹ Sarimah (yang meminjamkan), wawancara, Gunung Rajo. 02 Februari 2017

Setelah ibu Yuliarti panen ibuk Sarimah mengingatkan kembali kepada ibu Yuliarti agar dapat hutangnya dibayar. Lalu ibu Yuliarti berjanji lagi bulan depan akan membayar hutangnya. Tidak lama kemudian ibu Sarimah mengingatkan lagi kepada Ibu Yuliarti untuk membayar hutangnya ke pada Ibu Sarimah lalu Ibu Yuliarti ini juga berjanji akan 15 hari lagi setelah itu dia akan membayar hutang. Tidak lama kemudian Ibu Yuliarti merasa tidak berhutang kepada Ibu Sarimah, namun tidak ada alat bukti tertulis maka Ibu Sarimah tidak bisa menuntut hutangnya kepada Ibu Yuliarti. Namun tidak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, maka ibu Sarimah sebagai orang yang meminjamkan emas memberitahukan kepada mamak dari ibu Yuliarti untuk menyelesaikannya.⁵⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Misah juga menjelaskan bahwa beliau meminjamkan emas kepada ibu Sun adalah sebesar 1 *ameh* dengan perjanjian adalah bahwa *ameh* tersebut akan dikembalikan ketika Ibu Sun panen padi dalam jangka waktu yang diberikan adalah selama 2 bulan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Misah sebagai berikut:

“wakatu itu si Sun datang karumah ambo inyo nio manyalang pitih untuak bisa barubek anaknyo, tapi karano ambo indak pulo bapiti jadi ambo salangan ameh ambo ko untuak inyo supayo bisa dijuanyo untuak biaya barubek anaknyo”.⁵¹ (ketika itu ibu Sun datang kerumah saya berniat untuk meminjam uang untuk berobat anaknya, tetapi karena saya sedang juga tidak memiliki uang jadi saya pinjamkan emas saya kepadanya agar dia bisa menjualnya untuk berobat anaknya).

Ibu Misah juga menjelaskan bahwa setelah 3 minggu berlalu anak dari ibu Sun tersebut sudah sehat dan memang beliau juga segan untuk langsung meminta emas tersebut kepada ibu Sun, dan setelah 2 bulan berlalu ibu Misah baru meminta emasnya kembali kepada ibu Sun,

⁵⁰ Ibuk Sarimah (yang meminjamkan), Wawancara, Gunung Rajo, 02 Februari 2017

⁵¹ Tek Misah (Yang meminjamkan), wawancara, Gunung RAjo, 02 Februari 2017

tetapi beliau belum memiliki uang untuk mengembalikan emasnya kepada ibu Misah.⁵²

Ibu Sun juga menjelaskan bahwa beliau berjanji belum bisa mengembalikan emas ibu Misah karena beliau belum memiliki uang untuk mengembalikannya dan beliau akan mengembalikan uang tersebut setelah 3 Bulan.⁵³

Setelah 3 bulan ibu Misah kembali menagih janji ibu Sun yang akan mengembalikan emasnya tersebut dan beliau hanya dapat mengembalikan setengah dari emas yang pernah ia pinjam kepada ibu Misah dan beliau berjanji akan mengembalikannya 2 bulan lagi. Ibu Misah memaklumi bahwa memang ibu Sun adalah keluarga yang kurang mampu dan beliau mengizinkannya.⁵⁴

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan tetangga ibu Sun yang bernama bapak Kairul berikut ini:

*“uni Sun tu urang kurang barado, inyo tu karajo nyo hanyo panjua sayua di pasah sejak suaminyo maningga 3 tahun yang lalu”.*⁵⁵ (kak Sun itu memang orang yang kurang mampu, beliau hanya seorang penjual sayur di pasar sejak suaminya meninggal).

Pada kasus yang sama penulis juga menemukan *salang pialang ameh* yang dilakukan oleh ibu Era kepada ibu Rita. Hal tersebut didasari untuk dapat menunjang kehidupan dari ibu Era. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Era sebagai berikut ini.

*“uni maminjam ameh tek Rita untuak dapek mambukak kadai di lapangan volley, sabab uni mamarluan modal untuak mambukaknyo. Sabananyo uni lai nio maminjam pitih tek Rita tu tapi karano tek Rita tu indak ado pitih kontan jadi inyo maminjamkan uni ameh nyo nan sa ameh ka uni”.*⁵⁶ (Kakak meminjam emas ibuk Rita untuk dapat membuka warung di lapangan volley ini, sebab kakak

⁵² Tek Misah (Yang meminjamkan), wawancara, Gunuang RAjo, 02 Februari 2017

⁵³ Tek Sun (Yang meminjam), wawancara, Gunuang RAjo, 02 Februari 2017

⁵⁴ Tek Misah (Yang meminjamkan), wawancara, Gunuang RAjo, 02 Februari 2017

⁵⁵ pak kairul (tetangga tek Sun), wawancara, Gunuang RAjo, 02 Februari 2017

⁵⁶ Ibuk Era (yang meminjam). wawancara, Gunuang RAjo, 03 Februari 2017

memerlukan modal untuk membukanya. Sebenarnya kakak mau meminjam uang ibuk Rita tetapi karena ibuk Rita tidak memiliki uang cash jadi beliau meminjamkan kakak emasnya sebanyak 1 emas kepada kakak.)

Pinjam meminjam *ameh* di Nagari Gunuang Rajo, biasanya dikembalikan setelah panen padi, namun dalam masyarakat tersebut sering terjadi masalah bahwa peminjam *ameh* setelah panen padi belum juga mengembalikan *ameh* yang dipinjamnya tersebut, sehingga menimbulkan sengketa antara pemberi pinjaman dan peminjam. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sarimah di bawah ini:

*“Ambo manyalangan ameh ambo ka si Yuliarti tu karano inyo mamohon-mohon ka ambo mintak tolong untuak ambo bisa manyalangan pitih, tapi karano ambo dalam indak ado pitih tapi hanyo ado ameh mangkonyo ambo salangan ameh ambo. Tapi manjalang ambo again ameh tu ambo katoan ka Sarimah tu kalau ameh tu harus dibaliak an katiko inyo alah manyabik padi, tapi sampai kini alun juo dibaliak an ameh ambo tu lai”.*⁵⁷ (saya meminjamkan emas kepada ibu Yuliarti karena dia memohon-mohon agar saya bisa menolong dirinya untuk meminjamkan uang, tetapi karena saya dalam keadaan tidak memiliki uang tetapi hanya memiliki emas maka saya mau untuk meminjamkannya).

Sistem pinjam meminjam *ameh* yang dilakukan di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Secara umum, pelaksanaan transaksi pinjam meminjam (hutang piutang) tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem pinjam meminjam atau hutang piutang yang ditentukan oleh para ulama’, yaitu sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara’. Adapun rukun pinjam meminjam meliputi :

1. Adanya pihak yang memberi pinjaman

Ia harus memenuhi syarat, yaitu bahwa ia cakap melakukan perbuatan hukum, berhak atas barang yang akan dipinjamkannya dan barang tersebut juga dapat dimanfaatkan.

⁵⁷Ibuk Sarimah (yang meminjamkan), Wawancara, Gunung Rajo, 02 Februari 2017

2. Adanya pihak yang meminjam (peminjaman), ia harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

3. Adanya obyek yang dipinjamkan

Benda yang dipinjamkan adalah benda yang mempunyai manfaat dan halal zatnya.

4. Adanya Sighat (ijab dan qabul)

Secara umum, rukun pinjam meminjam yang terdapat dalam transaksi pinjam meminjam *ameh* di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan rukun pinjam meminjam yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Selain adanya rukun pinjam meminjam, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi pinjam meminjam. Syarat-syarat kedua belah pihak (obyek akad) adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang bertransaksi (peminjam dan yang meminjamkan) harus memiliki kecakapan bertindak hukum.
- b. Pihak yang bertransaksi harus berakal sehat.
- c. Yang bertransaksi harus sudah dewasa

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi adalah tentang obyek akad (barang yang dipinjamkan) yaitu :

- a. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan merupakan barang yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahkan barang yang dihutangkan.
- b. Barang yang dipinjamkan atau yang dihutangkan itu harus secara langsung dapat dimiliki oleh pihak peminjam atau orang yang berhutang.
- c. Pemanfaatan barang yang dipinjamkan itu berada dalam lingkup kebolehan menurut syara', maksudnya adalah tidak dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
- d. Barang yang dipinjamkan atau dihutangkan di serahkan pada pihak yang berhutang atau peminjam.

Dalam tata cara perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang, yang dalam hal ini adalah mengenai batas waktu transaksi pinjam meminjam. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa pihak yang meminjamkan dan pihak peminjam melakukan perjanjian transaksi pinjam meminjam tersebut tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai saja transaksi pinjam meminjam tersebut dapat terlaksana.

Tindakan dari pihak peminjam tersebut adalah suatu tindakan yang mulia karena dapat membantu seseorang yang dalam kesusahan. Namun bagi mereka yang melakukan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan dilakukan secara tidak secara tunai hendaknya dilakukan secara tertulis dikhawatirkan karena apabila terjadi sengketa pihak peminjam akan mengelak dari pembayaran dan dapat merugikan pihak dari pemberi pinjaman.

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam melakukan transaksi muamalah yang dilaksanakan secara tidaktunai, hendaklah ditulis, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Qs. al-baqarah:282)

Kaitan surat Al-Baqarah ayat 282 terhadap pelaksanaan *salang pisolangameh* adalah apabila terjadi dalam transaksi jual beli atau pinjaman hendaknya jelas ditemukannya syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya, hendaknya ada ditulis dan diperkuat oleh dua orang saksi, saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi keruguan dalam proses pinjam meminjam atau *salang pisolang ameh*, dalam proses

pinjam meminjam bagi yang tidak mampu menutarakan keinginannya dapat meminta wali/ saksi, dan saksi terdiri dari dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.

Realisasi dari ayat tersebut diatas belum dilaksanakan oleh masyarakat di Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan transaksi pinjam meminjam baik pihak yang meminjamkan *ameh* maupun yang meminjam *ameh* .

Adapun mengenai perjanjian yang hanya berdasarkan rasa saling percaya dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan dapat dibenarkan menurut syari'at Islam. Bagi yang tidak melakukan perjanjian secara tertulis boleh dilakukan secara saling kepercayaan diantara kedua belah pihak. Hal tersebut dijelaskan dalam surat *Baqarah* ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط

Akan tetapi jika sebagian diantara kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Dari ayat tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila orang yang melakukan transaksi pinjam meminjam itu saling percaya dan orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya atau menghianatnya. Transaksi pinjam meminjam ini dapat terlaksana apabila pihak yang meminjamkan barang menyerahkan barang pinjaman kepada pihak peminjam.

Ijab dan qabul terjadi apabila antara pihak pemberi pinjaman dan pihak meminjam telah membuat kesepakatan dan perjanjian tentang obyek pinjam meminjam dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sedangkan mengenai waktu terjadinya ijab dan qabul berdasarkan penelitian adalah bahwa ijab dan qabul tersebut

terlaksana pada saat transaksi pinjam meminjam tersebut berlangsung.

Analisis penulis mengenai praktek *salang pialang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar termasuk kedalam transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang yang memang harus dibayar oleh pihak yang meminjam, karena pada saat melakukan pinjam meminjam terdapat ijab dan kabul di dalamnya. Karena dalam praktek pinjam meminjam Ameh ini mengandung unsur saling tolong menolong di dalamnya karena menolong orang yang mengalami kesusahan seperti dalam firman Allah dalam surat *al-maidah* ayat 2:

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ ﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Pelaksanaan *salang pialang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan dalam bentuk akad lisan antara pihak pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman, tanpa adanya bukti tertulis dan kehadiran saksi. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad *salang pialang ameh* tersebut sangat dianjurkan dalam bentuk tertulis dan dihadiri oleh saksi, saksi hendaklah bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi keruguan dalam proses pinjam meminjam atau *salang pialang ameh* karena akad ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama sekaligus untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari.

C. Penyelesaian Sengketa *Salang Pisalang Ameh* Jika Terjadi Masalah Di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa mengenai *salang pisalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Ekonomi Syariah dilakukan secara kekeluargaan, keterlibatan niniak mamak dan melalui lembaga KAN. Waktu penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Apabila pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, maka sengketa itu dapat diselesaikan dengan cepat. Namun apabila sengketa tersebut dibantu oleh pihak lain maka akan menggunakan waktu yang lama.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh ibu Yuliarti dengan ibu Sarimah, setelah diberikan tambahan waktu pihak yang meminjam *ameh* tersebut tidak juga membayarnya. Maka pihak yang meminjamkan *ameh* memberitahukan kepada mamaknya agar menyelesaikan masalahnya yang terjadi antara pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam *ameh*. Mamak dari pihak yang meminjamkan *ameh* memanggil pihak yang meminjam *ameh* tersebut kerumah pihak yang meminjamkan *ameh*. Pada pemanggilan pertama pihak yang meminjam *ameh* tidak datang kerumah pihak yang meminjamkan *ameh* tersebut. Namun tenggang waktu dua hari mamak memanggil kembali pihak yang meminjam *ameh* tersebut kembali, pada pemanggilan kedua pihak yang meminjam datang kerumah pihak yang meminjamkan *ameh* tersebut setelah diperintah oleh mamak yang meminjamkan *ameh* tersebut. Setelah 6 bulan berlalu pihak KAN menemui ibu Yuliarti untuk menagih janji pembayar emas yang telah dipinjamnya untuk keperluan pribadinya.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan yang meminjamkan emas berikut ini:

“Penulis: “*katiko etek maminjaman ameh etek tu ka ibuk Yuliarti lai ado surek bukti paminjaman ameh tu etek buek?*” ungkap Penulis. Sarimah: “*wakatu itu memang*

indak etek buek surek solang pisolang tu, karano ameh nan dipinjamnyo hanyo sabanyak duo ameh dan dek etek picayo ka ibuk Yuliarti tu sabab nyo tetangga etek nan dakek bana samo etek". Kata Sarimah".⁵⁸ (Penulis: "Ketika ibu meminjamkan emas ibuk kepada ibu Yuliarti apakah ada bukti peminjaman emas yang ibuk buat?.ungkap penulis. Sarimah: " waktu itu memang tidak ada ibu membuat surat bukti pinjam meminjam tersebut, karena emas yang dipinjam hanya sebesar 2 emas dan ibu sudah percaya kepada ibu Yuliarti mengenai hal itu, sebab ibu Yuliarti adalah tetangga ibu yang paling dekat dengan ibu". Kata Sarimah).

Hal tersebut terjadi pada kasus Ibu Misah menjelaskan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan di rumah ibu Sun dengan jalan musyawarah, dan setelah beberapa lama dimusyawarahkan ibu Sun akan menggantinya dengan setengah emas dari sisa peminjaman yang dipinjamnya kepada ibu Misah.⁵⁹

Setelah peminjam dipanggil maka pihak peminjam *ameh* menceritakan semua alasan kenapa pihak peminjam belum membayar hutangnya,seringkali pihak peminjam *ameh* beralasan bahwa tidak ada uang untuk membayarnya. Pihak peminjam berjanji kepada mamak orang yang meminjamkan *ameh* tersebut akan membayarnya dalam jangka waktu 3 bulan. Namun setelah tiga bulan pihak yang meminjam *ameh* tersebut belum juga membayarnya, maka sengketa ini diserahkan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sengketa ini telah diberikan kepada kantor KAN, maka pihak yang meminjam *ameh* ini dipanggil oleh Ketua KAN dengan surat panggilan, dan ketua KAN juga mendatangkan pihak *niniak mamak* dari suku tersebut untuk menjelaskan perkara tersebut. Maka pihak yang meminjam *ameh* tersebut datang pada hari yang ditentukan. Setelah dia dipanggil alasannya sama dengan yang diceritakan kepada mamak pihak yang meminjamkan *ameh* tersebut. Maka ketua KAN melihat bagaimana

⁵⁸ Ibuk Sarimah (yang meminjamkan), Wawancara, Gunung Rajo, 02 Februari 2017

⁵⁹ Ibuk Misah (yang meminjamkan), Wawancara, Gunung Rajo, 02 Februari 2017

kondisi ekonomi orang yang meminjam *ameh* tersebut. Kemudian ketua KAN memberikan tenggang waktu selama 6 bulan. Setelah enam bulan baru dibayar oleh pihak yang meminjam *ameh* tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pihak peminjam diberikan waktu untuk mencari uang untuk dapat mengganti emas yang dipinjamnya dahulu.⁶⁰

Selanjutnya kasus ibu Era dengan Ibu Rita juga diselesaikan dengan jalan musyawarah yang diselesaikan oleh pihak *niniak mamak* seperti yang dijelaskan oleh bapak Iman sebagai berikut:

*“Wakatu itu memang Rita datang karumah angku karano inyo ado masalah jo si Era manganai salang manyalang ameh. tapi alah bara kali bajanji akan mangambalian ameh tu pihak Rita indak juo mangambalian do. Mangkonyo ambo disiko sabagai niniak mamak harus manyalasaian masalah nan ado samo ponakan-ponakan ambo. Dan untuak manyalasaikan nyo ambo bawok ka kantua KAN”.*⁶¹
(waktu itu memang ibu Rita datang kerima paman karena dia mengalami masalah dengan Era mengenai pinjam meminjam emas. Tetapi sudah beberapa kali berjanji untuk mengembalikan emas tersebut, pihak Rita belum juga mengembalikannya. Oleh karena saya disini adalah seorang *niniak mamak* disini maka saya harus menyelesaikan masalah keponakan-ponakan saya, Dan untuk menyelesaikannya saya membawa ke kantor KAN).

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan ibu Era yang mengatakan bahwa memang beliau meminjam emas ibu Rita sebesar 1 emas dan belum membayar emas tersebut. Hal tersebut diketahui karena ibu Era adalah adik dari ibu Rita sendiri dan atas desakan dari *niniak mamak* maka ibu Era mengakui mengenai hutang emas yang belum dibayarnya tersebut namun karena beliau tidak memiliki uang untuk menggantinya maka *niniak mamak* memutuskan bahwa sawah milik ibu Era akandi kelola selama satu tahun panen padi oleh ibu Rita.⁶²

Tata cara pengembalian barang pinjaman yang terjadi di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah

⁶⁰ Dt. Tambasa (Ketua KAN), wawancara, Gunung Rajo, Jam. 19.00 WIB

⁶¹ Bapak Iman (*niniak mamak*), wawancara, gunuang Rajo, 03 Februari 2017

⁶² Bapak Iman (*niniak mamak*), wawancara, gunuang Rajo, 03 Februari 2017

Datar sebagaimana yang terjadi di Nagari Gunung Rajo *salang pinjam emas* yang dilakukan antara ibu Sarimah sebagai orang yang memberi pinjaman emas kepada ibu Yuliarti orang yang meminjam emas. Salang pinjam emas di Jorong Gantiang Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak begituh di hiraukan, yang mana masyarakat disini *salang pinjam ameh* tidak menggunakan alat bukti tertulis ketika *salang pinjam ameh*. Baik itu 1 gram, 2 gram maupun 3 gram. Ada kejadian dimana ibu Sarimah meminjamkan emasnya kepada ibu Yuliarti. Pada saat salang Pinjam emas kepada ibu Yuliarti berjanji akan membayarnya setelah dia penen padi disawah. Setelah itu ibu Sarimah mengingatkan kepada ibu Yuliarti agar hutangnya dibayar kepada ibu Sarimah. Kemudian ibu Yuliarti berjanji lagi bulan depan akan membayar hutangnya, tidak lama kemudian ibu Sarimah mengingatkan lagi kepada Ibu Yuliarti untuk membayar hutangnya kepada Ibu Sarimah, kemudian Ibu Yuliarti ini juga berjanji akan 15 hari lagi setelah itu dia akan membayar hutang, tidak lama kemudian Ibu Sarimah datang lagi kerumah ibu Yuliarti untuk meminta hutang yang telah dipinjam oleh ibu Yuliarti, tetapi ibu Yuliarti benar-benar belum ada uang dan belum mampu untuk membayar hutangnya kepada ibu Sarimah, namun tidak ada alat bukti tertulis maka ibu Sarimah tidak bisa menuntut hutangnya kepada ibu Yuliarti. Namun tidak bisa diselesaikan antara kedua belah pihak, maka Ibu Sarimah sebagai orang yang meminjamkan emas memberitahukan kepada *niniak mamak* dari Ibu Yuliarti untuk menyelesaikannya.

Tahapan penyelesaian sengketa pinjam meminjam emas menurut KAN adalah diselesaikan menurut adat, yaitu secara musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan pepatah, "*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*". Azas musyawarah mufakat tersebut juga didasari oleh *bajanjang naiak batanggo turun*.

Didalam Hukum Ekonomi Syariah Islam menganjurkan musyawarah dan menjadikan suatu hal terpuji dalam kehidupan individu,

keluarga, masyarakat dan negara dan menjadi elemen penting dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Kedudukan musyawarah sangat agung disisi Allah. Oleh karenanya Allah menyuruh rasulnya melakukannya dalam memutuskan persoalan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159:

الْأَمْرَ فِيهِمْ وَشَاوِرَهُمْ

“...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan....”.

Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Allah dan Allah memerintahkan untuk bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan.


Dalam hadis Al Adabun Nabawi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لمستشار مؤتمنز

Dari Abu hurairah r.a Berkata: Rasulullah Saw bersabda: “musyawarah adalah dapat dipercaya.”(HR. At tirmidzi dan Abu Daud)

Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk salahsatu strategi penyelesaian sengketa, dimana pihak yang bermasalah setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan.

Apabila di antara kedua belah pihak mampu menyelesaikannya dengan jalan damai maka itu adalah suatu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada terjadi suatu perselisihan, sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-nisa'* ayat 10 yang berbunyi:



"perdamaian itu lebih baik".

Apabila terjadi suatu perselisihan pendapat antara yang meminjam dan yang meminjamkan barang tentang keadaan barang itu sudah dikembalikan atau belum, maka yang dibenarkan adalah yang meminjamkan harus dikuatkan dengan sumpah. Hal ini didasarkan juga pada hukum asalnya yang belum dikembalikan.

Bagi orang yang meminjam atau peminjam mempunyai kewajiban-kewajiban dalam pinjam meminjam sebagai berikut:

1. Mengembalikan barang yang dipinjam tersebut kepada pemiliknya jika telah selesai. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “pinjaman itu wajib dikembalikan dan yang meminjam sesuatu harus membayar.” (H.R Abu Dawud)
2. Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak yang dikarenakan sebab oleh peminjam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Shofwan bin Umayyah, bahwa Nabi Saw. pada waktu perang Hunain meminjamkan beberapa buah baju perang kepada Shofwan. Ia bertanya kepada Rasulullah Saw. Apakah ini pengambilan paksa wahai Rasulullah? “Rasulullah Saw. Menjawab: “Bukan, tetapi adalah pinjaman yang dijamin (akan diganti apabila rusak atau hilang).” (H.R Abu Dawud)
3. Merawat barang yang dipinjam dengan baik selama berada ditangan peminjam. Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya: “kewajiban peminjam merawat apa yang dipinjamnya sehingga ia dkembalikan barang itu”.

Uraian di atas adalah wajib kita laksanakan terutama rukun dan syarat dalam transaksi pinjam meminjam antara satu orang dengan orang yang lain dengan tujuan tolong menolong untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dipinjam oleh peminjam yang membutuhkan pinjaman.

Penyelesaian sengketa *salang pisalang ameh* di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara kekeluargaan, keterlibatan niniak mamak dan melalui lembaga KAN. Waktu penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Apabila pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, maka sengketa itu dapat diselesaikan dengan cepat. Namun apabila sengketa tersebut dibantu oleh pihak lain maka akan menggunakan waktu yang lama. Penyelesaian sengketa seperti itu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk penyelesaian sengketa secara perdamaian (*al-sulh*), mediasi, dan tahkim (arbitrase).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *salang pialang amehdi* Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan dalam bentuk akad lisan antara pihak pemberi pinjaman dan yang menerima pinjaman, tanpa adanya bukti tertulis dan kehadiran saksi. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad *salang pialang ameh* tersebut, sangat dianjurkan dalam bentuk tertulis dan dihadiri oleh saksi, karena akad ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama sekaligus untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari
2. Penyelesaian sengketa *salang pialang ameh* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara kekeluargaan, keterlibatan niniak mamak dan melalui lembaga KAN. Penyelesaian sengketa seperti itu telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam bentuk penyelesaian sengketa secara perdamaian (*al-sulh*), mediasi, dan tahkim (arbitrase).

B. Saran

1. Agar pelaksanaan *salang pialang amehdi* Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara tertulis dan dilakukan di depan saksi, agar memperkecil terjadinya resiko ingkar janji oleh para pihak yang melakukan *salang pialang amehdi* Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Jika melakukan *salang pialang ameh*, tepatilah janji sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, bayar lah pada waktu yang telah dijanjikan, karena menunda-nunda pembayaran hutang merupakan sebuah kezaliman jika telah sanggup untuk membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Al-Falih Abu Wahid Muhammad Bin Achmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah, Imam Ghazali Said, Achmad Zainuddin, Judul Asli “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Chairuman Pasahribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Datuk Setia, *Musyawaharah Masyarakat Adat*, Jakarta: Robbani Press, 2007
- Dzazuli dan Nurol Aen, *Usul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2013
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003
- Ibnu’ Abidin, *Radd Al-Muhtar’ Ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, (Mesir Al-Amriyah.T.H) Jilid II. hal. 255, Dikutip Oleh Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- _____, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberti, 2007
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2012
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Musrukhin, judul asli "*Fiqh al-Sunnah*", Jakarta: Cakrawala Pubshing, 2012
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995
- Subekti, Tjiptosudiby, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Paramita, 1995
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber: 1. Ketua KAN

2. Orang Yang Meminjamkan

3. Orang Yang Meminjam

1. Apa yang dimaksud dengan *sAlang pisolang ameh*?
2. Apa alasan saudara melakukan peminjaman emas?
3. Untuk apa kegunaan dari peminjaman emas tersebut?
4. Berapa lama saudara meminjam emas tersebut?
5. Apa tujuan saudara meminjam emas tersebut?
6. Berapa berate mas yang saudara pinjam tersebut?
7. Kenapa saudara mau untuk meminjamkan emas saudara tersebut?
8. Berapa lama tenggang waktu yang saudara berikan untuk mengembalikan emas saudara tersebut?
9. Apakah saudara tau mengenai perjanjian pinjam meminjam?
10. Apakah pada saat melakukan perjanjian ada bukti tertulis?
11. Bagaimana *niniak mamak* menyelesaikan persoalan tersebut?
12. Bagaiman pihak KAN menyelesaikan masalah tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

01 Februari 2017

Nomor : B-153 d /In.27/L.I/TL.00/ 02 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Irsyadunnas / 12204001
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Rajo, 01 Juni 1991
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304020106910002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh
Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pelaksanaan "Salang Pisalang Ameh" di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh menurut Hukum Ekonomi Syariah**
Lokasi : Nagari Gunung Rajo
Waktu : 02 Februari 2017 s.d 02 April 2017
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Rizal, M.Ag.
Dosen Pembimbing 2 : Ulya Atsani, SH., M.Hum.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

an. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan



Ika M.
Ika Metiza Maris, M. Si.
NIP. 198205142006042003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/121/KESBANGPOL/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-153.d/In-27/L.I.00/01/2017, tanggal 17 Januari 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh


Nama : **IRSYADUNNAS**
Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Rajo, 01 Juni 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gunung Rajo, Jr Gantiang
Kartu Identitas : NIK. 1304020106910002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"PELAKSANAAN "SALANG PISALANG AMEH" DI NAGARI GUNUNG RAJO
KECAMATAN BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH"**
Lokasi Penelitian : Nagari Gunung Rajo
W a k t u : 01 Februari s.d 01 April 2017
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 19 Januari s.d 18 Maret 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, **01** Februari 2017,
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,


IRWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19670617 198903 1 007

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Camat Gunung Rajo di Batipuh.
 5. Rektor IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Nagari Gunung Rajo di Gunung Rajo.
 7. Yang bersangkutan...



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI GUNUNG RAJO

Jln.Gunung Rjo-Sumpur

Kode Pos 27265

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/KS/SKIP/Umum/2017

Berdasarkan Surat dari KESBANGPOL Nomor:070/121/KESBANGPOL/2017 tanggal 02 Februari 2017 hal Surat Keterangan/Rekomendasi,dengan ini kami atas nama Wali Nagari Gunung Rajo memberi izin penelitian dari tanggal 01 Februari s/d 01 April 2017 kepada :

Nama : **IRSYADUNNAS**
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Rajo/01 Juni 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gunung Rajo,Jorong Gantiang
Kartu Identitas : Nik.1304020106910002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : "PELAKSANAAN "SALANG PISALANG AMEH" DI NAGARI GUNUNG RAJO KECAMATAN
BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIA'AH"
Lokasi Penelitian :Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh
Waktu :01 Februari s/d 01 April 2017

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Gunung Rajo, 09 Februari 2017





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI GUNUNG RAJO

Jln. Gunung Rjo-Sumpur

Kode Pos 27265

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/22/SKSMP/Umum/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Wali Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, menerangkan bahwa:

Nama : IRSYADUNNAS
Nik : 1304020106910002
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Rajo/01 Juni 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN "SALANG PISALANG AMEH" DI NAGARI GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIA'AH"
Alamat : Jorong Gantiang Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Nama yang tersebut diatas benar sudah selesai melakukan penelitian di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan judul : "PELAKSANAAN "SALANG PISALANG AMEH" DI NAGARI GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIA'AH" mulai dari tanggal 01 Februari s/d 01 April 2017.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Gunung Rajo, 13 Februari 2017



SURAT PERMOHONAN

Kepada yth.

Engku Pengurus KAN Gunung Raju

Di Tempat


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/gelar : A. Dt. Tianso
Umur : 50 Tahun
Tempat tinggal : Jorong Gantiang Nagari Gunung Raju
Pekerjaan : Tani

Setelah saya pelajari permasalahan salang pinjam yang terjadi antara kemenakan saya (Sarima) dengan Yuliarti yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Maka dari itu saya mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunung Raju untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan arif dan bijaksana.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Gantiang, 4 April 2014
Saya yang bermohon


A. Dt. Tianso

**KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN)**

NAGARI GUNUANG RAJO KEC. BATIPUH KAB. TANAH DATAR

Jalan raya Gunungang Rajo - Sumpur

Kode Pos 27265

Nomor : 20 /KAN/2014

Gunuang Rajo, Februari 2014

Lampiran : -

Kepada Yth :

Perihal : **Undangan**

Engku/Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur dan do'a kami mohonkan kepada Allah SWT semoga Engku/Bapak/Ibu/Sdr/i selalu berada dalam keadaan sehat walafi'at dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin ya rabbal'alamin.

Kemudian daripada itu, berdasarkan surat masuk yang diajukan oleh Engku A. Dt. Tianso (niniak mamak dari Sarima) kepada KAN tentang permasalahan salang pinjam antara Sarima dengan Yuliarti yang menimbulkan permasalahan, dimana pihak peminjam tidak membayar setelah waktu yang dijanjikan. Maka dari itu kami selaku pengurus KAN mengundang kedua belah pihak beserta kedua niniak mamak yang bersangkutan untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Minggu, 18 April 2014

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Kantor KAN Nagari Gunungang Rajo

Acara : Penyelesaian perkara salang pinjam antara Sarima dengan Yuliarti

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Engku/Bapak/Ibu/Sdr/i kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

Kerapatan Adat Nagari
Gunuang Rajo

Ketua

Sekretaris



I. DT. IPADO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879

<http://www.iainbatusangkar.ac.id>

email: info@iainbatusangkar.ac.id

KARTU MONITORING
KEGIATAN BIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : IKSYADUNWAR
Nim : 12 204 001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa - Salang Asakam Amel Di Nagari Gunung Rodo
Kec. Bati Puh Mendut Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Rizal, M. Ag
Pembimbing II : Ultra Atzani, S.H., M.Hum

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
1	29/06/2016	Jam: 09.00	Ruang Dosen	Bimbingan Pertama Bab I	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
2	01/08/2016	Jam: 09.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab I Perbaikan.	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
3	08/08/2016	Jam: 11.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab I Perbaikan	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
4	15/08/2016	Jam: 11.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab I Perbaikan.	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
5	01/09/2016	Jam: 14.30	Ruang Dosen	Bimbingan Bab II	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
6	05/09/2016	Jam: 09.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab II Perbaikan	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
7	14/09/2016	Pada Jam: 11.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab II Perbaikan.	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
8	19/09/2016	Senin Jam: 14.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab II Perbaikan.	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
9	26/09/2016	Senin Jam: 09.00	Ruang Dosen	Bimbingan Bab III ACC.	Ultra Atzani, S.H., M.Hum	
10	03/10/2016	Senin Jam: 09.00	Ruang Dosen	ACC untuk Seminar Pembimbing I	Dr. Rizal, M. Ag	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, 574222, Fax. (0752) 71879


<http://www.stainbatusangkar.ac.id>

email: info@stainbatusangkar.ac.id

No	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING	PARAF
11	4/Januari/2017	Jam. 09.00 wib	Ruangan Dosen.	Bimbingan Perbaikan Kar. Sukri	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
12	09/Januari/2017	Jam. 10.00 wib	Ruangan Dosen.	Bimbingan Perbaikan Sukri	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
13	13/Januari/2017	Jam. 09.00 wib	Ruangan Dosen.	Perbaikan.	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
14	16/Januari/2017	Jam. 09.00 wib	Ruangan Dosen.	Perbaikan.	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
15	20/Januari/2017	Jam. 09.00 wib	Ruangan Dosen.	Perbaikan.	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
16	23/Januari/2017	Jam. 9.00 wib	Ruangan Dosen.	Perbaikan.	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
17	27/Januari/2017	Jam. 10.00 wib	Ruangan Dosen.	Perbaikan.	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
18	6/Februari/2017	Jam. 09.00 wib	Ruangan	Bimbingan Isi Sukri	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
19	09/Februari	Jam. 9.00 wib	Ruangan Dosen.	Bimbingan Isi Sukri	Ulha atrani, S.H., M.Hum.	
20	16/Februari	Jam. 11.30 wib	Ruangan Dosen.	ACC ulha atrani Pembimbing II dan I	Ulha atrani, S.H., M.Hum. Dr. Frol. M.A.	


Catatan: Setiap konsultasi dengan pembimbing
Kartu ini harap dibawa, diisi, dan diparaf
oleh dosen pembimbing

Tanda Tangan Pembimbing I



I. Dr. Rizal M. Ag


II. Ulha Atrani, S.H., M.Hum

Tanda Tangan Mahasiswa,


Irsyadunwar

Mengetahui,
Dosen Penasehat Akademik,


Drs. Syahril M.A

